

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN EKOSISTEM
KEMITRAAN UNTUK PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS POTENSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah, telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah;
- b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 114/O/2022 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN EKOSISTEM KEMITRAAN UNTUK PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS POTENSI DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

KIKI YULIATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi


Saryadi
NIP 197711222003121002

